

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM
PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF DESA BALE ATU KECAMATAN
BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUDI ERFANSYAH

NIM. 160106068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

BANDA ACEH

2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Erfansyah
NIM : 160106068
Prodi : ILMU HUKUM
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Yang menyatakan,



Yudi Erfansyah
NIM. 160106068

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY POLITIC
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF DESA BALE
ATU KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

YUDI ERFANSYAH


NIM. 160106068


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Arifin Abdulah . S. HI. M. H.
NIP. 198203212009121005


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY POLITIC
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF DESA BALE
ATU KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : 05 Januari, 2022 M
1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Arifin Abdullah. S. HI. M.H

NIP. 197102022001121002


Rispalman, S. H., M.H

NIP. 198708252014031002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Armadi, S. Ag, MA

NIP 197111121993031003


Nahara Eriyanti, S.H.I., M. H

NIDN 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Yudi Erfansyah
NIM : 160106068
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Umum Legislatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Tanggal Munaqasyah : 05 Januari 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah. S. HI., M. H.
Pembimbing II : Rispalman, SH., M. H.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Mony Politic*

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."Tidak hanya dalam Undang-Undang Praktek *Money Politic* tersebut di larang bahkan di dalam Hukum Islam juga mengatur tentang Politic.Jadi berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan , bisa dikatakan bahwa *money politic* dilarang keras dalam Undang-Undang dan juga dalam hukum Islam.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. ada beberapa faktor yang meyebaban masyarakat di Kampung Desa Bale Atu ini melakukan tindak pidana *money politic* yaitu adalah faktor kebiasaan yang sudah menjadi budaya pada saat pemilu, kemudian kemiskinan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan sepenuh kerendahan hati penulis panjatkan segala puja puji serta syukur bagi Allah tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah, serta kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, dan sahabat beserta pengikutnya, semoga senant istiqomah dalam menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF DESA BALE ATU KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH”**. skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini mungkin tidak terselesaikan dengan baik, bahkan mungkin tidak pernah ada. Oleh karena itu penulis sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Araniry
2. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum, dan juga kepada Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta kepada seluruh dosen dan Staf yang berada di Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu.
3. Bapak Arifin Abdullah. S. HI., M. H. selaku pembimbing I beserta Bapak Rispalman, SH., M. H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu

dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak terlupakan untuk penguji.

4. Segenap bapak ibu dosen serta staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap jajaran staf dan karyawan Perpustakaan Syari'ah dan Hukum penulis meminta maaf kepada seluruh dosen dan staf yg ada di fakultas syariah dan hukum

Selanjutnya penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik sang pencipta. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan anugrahnya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita dan cinta.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Penulis,

Yudi Erfansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran III : Surat Perizinan Penelitian
Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Tehnik Pengumpulan Data	11
5. Objek Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA Teori Dan Ketentuan <i>Money Politic</i>	
A. Pengertian <i>Money Politic</i> dan Faktor-Faktor <i>Money politic</i>	15
1. Pengertian <i>Money Politic</i>	15
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Money Politic</i>	17
B. Jenis-Jenis Dan Unsur <i>Money Politic</i>	18
1. Jenis-Jenis <i>Money Politic</i>	18
2. Unsur-Unsur <i>Money Politic</i>	23
C. Sanksi Yang Diberikan Dalam Tindak Pidana <i>Money Politic</i>	23
1. Sanksi Bagi Pihak Kandidat.....	23
2. Sanksi Bagi Masyarakat.....	24
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Politic</i> Dan Prosedur Laporan Hukum <i>Money Politic</i>	25
1. Penegakan Hukum <i>Money Politic</i>	25
2. Prosedur Laporan Terkaid Tindak Pidana <i>Money Politic</i>	27
E. <i>Money Politic</i> Dalam Hukum Islam	29

	1. Hukum <i>Money Politic</i> Menurut Hukum Islam.....	29
BAB TIGA	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KANTOR BAWASLU DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH	
A.	Gambaran Umum Kantor Bawaslu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meria.....	33
B.	Bentuk Tindak Pidana Money Politic Desa Bale Atu Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	35
C.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	41
D.	Tindak Pidana Money Politic Dalam Hukum Islam	43
BAB EMPAT PENUTUP		
A.	Kesimpulan	46
B.	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tertinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan pemerintah Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana juga tercermin dalam UUD 1945, maka dalam penyelenggaraan pemilu yang tercermin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Sedangkan menurut (Janedjri dan M. Gaffar 2012: 75) "Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum akan memilih pemimpinnya. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilu".¹

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu sebagai sebuah instrumen bagi pembentukan modern dan demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu pemerintahan dapat berjalan lebih mulus, dibandingkan dengan cara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepan kanradikalisme. (Piliang 2001: 61) Sebagaimana menurut UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia *Tentang Pemilihan Umum* Pasal 22E Ayat 1 Tahun 1945.

“Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.²

Pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali, yang telah berlangsung sejak tahun 1955. Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kemudian setelah sukses bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu 2014 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan di 20 tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara atau sama semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.³

Money Politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. pemilihan umum merupakan sebuah seleksi terhadap lahirnya pemimpin dan anggota dewan dalam rangka prwujudan demokrasi yang merupakan representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat dan negara, kemudian di rumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.⁴

Sehingga dengan demikian pemilu dapat dikatakan sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perkilan yang digariskan oleh undang-undang

² Undang-Undang Republik Indonesia *Tentang Pemilu* Nomor 7 Tahun 2017.

³ M.nurl Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.89

⁴ Jimly Assiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : KonPress, 2015) hlm. 419.

dasar 1995 dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁵ Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat sesuai dengan hati nurani rakyat dengan penuh harapan dan dipergunakan serta serta dijalankan sesuai dengan keinginan dan cita-cita rakyat, sehingga tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Pemberian suara atau pemungutan suara merupakan tahapan pemilu yang paling krusial karena semua pihak mempunyai kepentingan dengan hasil pemilu yaitu partai politik dancalon legislatif, tahapan ini menjadi taruhan apakah hasilnya jerih payah mereka selama masa kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih dengan memberikan suara kepada mereka atau bahwa mereka memiliki peran aktif untuk memilih wakil-wakilnya diparlemen sesuai arah dan kepentingan mereka.

Praktik larangan *Money Politic* selain dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 532 juga diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 301.

Dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah Pasal 187A ayat (1). Di sebutkan bahwa:

1. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun, tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan di denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

⁵ Kusnardi dan Ibrahim, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : KonPress, 2015), hlm. 328.

2. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau pemilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dari berapa ketentuan di atas jelas bahwa Undang-Undang melarang adanya tindakan *Money Politic* dalam kehidupan berbangsa dan atau bernegara. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda dengan ketetapan dikarenakan pengaruh atau kondisi sosiopolitik yang mempengaruhinya.

Tidak hanya dalam Undang-Undang Praktek *Money Politic* tersebut di larang bahkan di dalam Hukum Islam juga mengatur tentang *Politic*, Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah namun juga mengatur sistem kemasyarakatan. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat hukum yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Money Politic dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam kategori *Rishwah*, *rishwah* (suap/sogok) menurut Ibnu Al-Atsir *rahimahulla* bahwa *risywah* (suap/sogok) ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang dibuat-buat (tidak

semestinya).⁶ Sedangkan menurut Al-Gharyani *risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang. Jadi berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan diatas, bisa dikatakan bahwa *Money Politic* dilarang keras dalam Undang-Undang dan juga dalam hukum Islam. Namun kenyataan yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Desa Bale Atu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, bentuk pelanggaran money politic yang terjadi di Kampung Desa Bale Atu pada praktiknya yaitu dengan pemberian uang atau materi lainnya, barang yang diberikan beragam mulai dari pakaian, sembako, dan lain sebagainya. Dan dalam perbuatnya tersebut masyarakat menerima suap uang ataupun sembako dari tim sukses para calon legeslatif dengan catatan mereka harus pilih para calon anggota legeslatif tersebut yang telah memberi bantu kepada mereka dan masyarakat yang merasa terbantu maka mereka juga akan membelas jasa dengan memberi suara kepada calon legeslatif tersebut hal ini tanpa masyarakat sadar mereka telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran dalam berpemilu yang seharusnya dilakukan dengan hak pilih hati nurani tetapi masyarakat memilih karena mereka diberi uang atau pun sembako dan lainnya dari para calon legeslatif tersebut. Sehubungan dengan beberapa masalah dalam *Money Politic* yang semakin mengkhawatirkan di dalam kehidupan politik di kalangan masyarakat yang tidak peduli akan adanya kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan umum legislatif.

Disini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”**.

⁶ M.nurl Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.100.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana *Money Politic* di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana *Money Politic* pemilu legeslatif di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Seuai dengan judul diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya *Money Politic*
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana *Money Politic*

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, di antaranya adalah :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih

lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁷

2. Tindak Pidana

Istilah tindak merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

3. *Money Politic*

Money Politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.⁹

4. Studi kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu yang terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Study kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. hal 7.

⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S T. *Kansil, Pokok-Pokok Hukum*, (Jakarta: Prandnya Paramita, 2004).

⁹ Diakses pada [www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com) pengertian politic uang di akses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye> pada tanggal 5 oktober 2021

¹⁰ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke 4*, (Jakarta: PT gramedia pustaka utama, 2008). hlm 632.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa menjadi rujukan atau dijadikan sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini. disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, kajian pustaka ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dengan adanya kajian pustaka ini dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Berjudul “*money politic perspektif hukum positif dan hukum islam*” dalam kesimpulannya Skripsi yang di tulis oleh Moh Mahfudhi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunah Kalijaga Yogyakarta yang memandang *money politic* termasuk dalam katagori *risywah* dan huku positif memandang bahwa *money politic* adalah sebuah tindakan yang melanggar Undang-Undang.

Skripsi yang ditulis oleh Andi akbar mahasiswa Fakultas Ushuludin Filsafat dan politik UIN Alaudin Makasar berjudul “*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba*”, kesimpulan adalah *moniy politic* memberikan pengaruh yang sangat signifikan dimana mayoritas masyarakat Barugae yang menerima *money politics* turut berpartisipasi dalam pilkada, sekalipun ada pemberian uang atau barang yang di sebut *money politic* tidak mempengaruhi jumlah suara terbanyak karena hampir semua kadidat memberikan uang pada satu orang pemilih yang sama.

Skripsi yang di tulis oleh Muchis mahasiswa UIN Ar- Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*Politik Uang Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Hukum Islam*.”

Kemudian skripsi yang di tulis oleh Gustia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “*Tinjaun Kriminologis Terhadap Kejahatan Moniy Politics Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Legislati*” membahas tentang penanggulangan oleh panwaslu terhadap kejahatan

money politic serta upaya pencegahan dengan menyampaikan himbauan-himbauan melalui surat resmi, meninstruksikan kepada seluruh jajaran pengawasan pemilu melakukan pengawasan aktif, melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, menjalin kerja sama dengan penyelenggara pemilu dan memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya *money politic* secara formil dilakukan melalui peradilan umum.

Selanjutnya jurnal di tulis oleh Fitriyah yang berjudul “*fenomena Politik Uang Dalam Pilkada*” berkesimpulan adalah *money politic* tumbuh subur karena didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif.

Jurnal oleh Isnaeni Lailatul Izza yang berjudul “*Pengaruh Money Politic Terhadap Pemilihan Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015*” kesimpulan dalam jurnal tersebut adalah pengaruh *money politic*, barang dan jasa terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pilkades desa sidomukti tahun 2015 dengan korelasi yang sangat lemah partisipasi pemilih pemula meningkatkan dengan adanya *money politic*, namun peraktek *money politic* ini tidak menjamin pemilih pemula memilih pembeli suara.

Berdasarkan penelusuran dan analisi penulis, bahwa setelah membandingkan beberapa karya ilmiah yang telah di jelaskan penulis menemukan perbedaan antara karya ilmiah penulis dengan peneliti lainnya. Pembahasan yang di angkat penulis yaitu “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*”. Seterusnya yang membedakanya yaitu skripsi penulis ini menjelaskan tentang faktor terjadinya tindak pidana dan pelanggaran yang melakukan *money politik*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat peting,karena berhasil tidaknya, demikian juga tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan penelitian dalam memilih metode penelitiannya.

Dalam pembahasan skripsi ini metode analisis yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan memuaskan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.¹¹

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹² Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara merata atau menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³ Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literated Persepsi Masyarakat Desa di Kabupaten Bener Meriah Kecamatan BukitKampung Desa Bale Atu terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Moniy Politic Dalam Pemilihan Umum Legeslatif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁴ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah

¹¹Muhammad Nazir, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹² Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20

¹³*Ibid.* hlm. 22

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas

penelitian hukum menggunakan data skunder sebagai data awalnya, yang kemudian di lanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan peneliti ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (koesioner).¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, baik dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian perpustakaan sifatnya tertulis, seperti buku-buku, majalah dan media cetak mengenai pembahasan penelitian.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Desa Bale Atu Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Umum Legeslatif.
- b. Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik

Indonesia Press, 2005, hlm,51.

¹⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm, 34.

pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan teknik *participant observation*, yakni pengamatan dengan terlibat langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Baik berupa praktek prosedur, maupun kegiatan lainnya yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagai-mana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai yaitu: Kepala desa, masyarakat Desa Kampung Bale Atu Dan Bawaslu.

Adapun wawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum legislatif di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Kampung Desa Bale Atu.

c. Dokumentasi

yaitu beberapa yang didapatkan untuk mengolah masalah biasa ditemukan dalam wujud dokumen-dokumen yang berkaitan.¹⁶ Seperti arsip-arsip dan termasuk juga mencari data mengenai hal-hal yang variabel-variabel yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah, catatan, kliping, artikel dan juga sumber sumber dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset. Dari defenisi tersebut, bahwa yang menjadi objek penelitian dalam karya ilmiah ini adalah, Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Umum Legeslatif di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Kampung Desa Bale Atu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembahasan kedalam empat bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab yang menghubungkan antara satu dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab satu : merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan yang menjadi acuan pada bab selanjutnya.

Bab dua : membahas tentang landasan teori, yaitu tentang penegakan hukum tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum legeslatif.

Bab tiga: menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi objek

¹⁶Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, Cet ;1,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005), hlm.134

penelitian, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh individu atau keluarga dan masyarakat di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam mencegah terjadinya pelangar yang melakukan moniy Politic.

Bab empat: merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa akan datang.



BAB DUA

TEORI DAN KETENTUAN *MONEY POLITIC*

A. Pengertian *Money Politic* Dan Faktor-Faktor *Money Politic*

1. Pengertian *Money Politic*

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹⁷ Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatas namakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok, partai.¹⁸

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.¹⁹

Politik uang (*money politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang menggunakan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.²⁰

Maka dari itu yang dimaksud politik uang adalah tindakan yang sengaja dilakukan seseorang atau kelompok dengan memberi dan menjanjikan uang atau berupa materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja seseorang tersebut menerima atau memberi dana kampanye dari atau pada pihak-pihak tertentu.

¹⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), hlm. 965.

¹⁸ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Pannwas Pemilu*, [Http:// Juma`at](http://juma`at).

¹⁹ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015) hlm, 155.

²⁰ Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, hlm 5.

Ada juga yang mengartikan *money politic* itu sebagai tindakan jual beli terhadap suatu proses dalam politik dan kekuasaan. Tindakan itu terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan umum legislatif sampai pemilihan presiden. Maka politik uang ini adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberikan dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu.²¹

Dengan demikian *money politic* itu adalah suatu bentuk pemberian atau janji dengan menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. pemberian tersebut bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak pilih suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran yang masih pemula dalam melakukan pemilihan umum yang kiranya sangat mudah dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanye untuk mengambil kekuasaan tersebut.

Sasaran yang sangat mudah dipengaruhi dalam pemilihan umum ini adalah pemilihan pemula yang merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilihan pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah

²¹ Ismawan *Pengaruh Uang Dalam pemilu*

untuk mempengaruhi sasaran pemilihan pemula demi kesuksesan kampanye dalam pemilihan umum (pemilu)..

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic*

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:²²

a. kemiskinan

sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, kemiskinan dapat disebabkan oleh kalangan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang di terimanya yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum, yang penting adalah mereka mendapatkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya .

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang di timbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah- sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah, tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah.

²²Hasunacha N, " *Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu* ", <http://www.hukum.pedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 20 April 2021)

Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang . masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi merek. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang di berikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak, begitu ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh di tolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. hal itu semata-mata di lakukan sebagai ungkapan terima kasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

B. Jenis-Jenis Dan Unsur- Unsur *Money politic*

1. Jenis-Jenis *Money Politic*

Berbagai macam jenis *money politic* dalam pemilihan umum legislatif sehingga menjadi pengaruh di kalangan masyarakat dalam memilih anggota legislatif yang akan menjadi perwakilan rakyat, jenis-jenisnya adalah berikut:²³

a. Jenis Dalam Bentuk Berupa Uang

Ketika mengulas tentang politik uang dalam pemilu, maka itu artinya kita memandang UU pemilu dalam sudut pandang hukum pidana.²⁴

²³ Abdul Ghani, *Hukum Suap dan Hadiah* (jakarta: Cendekia, 2003). hlm.129.

²⁴ Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), hlm. 1-14.

Didalam Pasal 523 ayat (1). Berbunyi: setiap Pelaksana, Peserta, dan atau tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana dengan penjara pidana paling lama 2 (Dua) tahun dan denda paling banyak RP. 24.000.000.00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 523 ayat 2 (Dua) berbunyi: setiap Pelaksana, Peserta, dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan denda paling banyak RP. 48.000.000.00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 523 ayat 3 (Tiga) Berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tahun) dan denda paling banyak RP. 36.000.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkaid dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana termasuk, uang. Dalam pemilihan umum,

uang sangat berperan penting. Di dalam masyarakat uang memang diakui sebagai senjata politik yang sangat ampuh untuk menaklukkan kekuasaan. Uang merupakan faktor yang penting yang berguna untuk mendongkrak personal seorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan.²⁵.

modus *Money politic* dalam bentuk uang yang terjadi dan sering dilakukan yaitu:

1. Sarana kampanye, caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brodur, stiker, dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi penganti uang transpot dengan harga yang beragam.
 2. Dalam pemilu ada beberapa praktek tindakan *money politic* minsalnya; distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, pengembira, golongan atau kelompok tertentu.
 3. Bantuan langsung. Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut di kabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.
- b. Jenis Dalam Bentuk Berupa Fasilitas Umum

politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihanya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara persomal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian berkah. Politik pencitraan dan tebar persona melalui jaryah politis ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi para calon yang berniat maju kembali di

²⁵ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Raisail, 2006), hlm.24.

daerah pilihanya. Instrumen yang dijadikan untuk alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu, dan sebagainya fasilitas yang dijadikan sebagai jariah politis yaitu pembangunan masjid, mushala, dan jalan-jalan kecil sebagainya.²⁶

1. Pembelian suara (vote buying). Vote buying adalah pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksananya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Distribusi pembayaran uang tunai/ atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang pemilu yang di serati dengan harapan yang implisit bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
2. Pemberian- pemberian pribadi (individual gifs) untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat sering kali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktek ini ketika bertemudengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan kerumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini sering sekali sebagai dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan olem timkampanye.
3. Pelayanan dan aktivitas (*services end ectivites*) seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering sekali sering sekali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas pelayanan untuk pemilih, bentuk aktifitas yang sanagat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu.

²⁶ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2001. hlm. 95.

Contoh adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur dan domino, forum pengajian, demo masak dan lain-lain. Tidak sedikit juga kandidat membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat. Minsalkan chek up, dan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan ambulance, dan lain-lain.

4. Barang-barang kelompok (*clup goods*) *clup goods* didefinisikan sebagai peraktek politik uang yang diberikan lebih untuk ke untangan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual, sebagian besar dibedakan kedalam dua katagori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, perdesaan dan atau dilingkungan lain. Kandidat melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas tersebut disertai dengan barang atau keuntungan yang dibutuhkan komunitas tersebut. minsalnya perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, sound sistem, dan lain sebagainya.
5. Proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Berbeda dengan politik uang yang telah di jeaskan sebelumnya yang umumnya merupakan strategi para kandidat dalam rangka memenangkan suara secara privat (baik oleh kandidat atau donor dari pihak swasta), bentuk *pork barrel projects* di definisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang di tunjukan untuk wilayah geografis teretentu. Kegiatan tersebut di tunjukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

2. Unsur-Unsur *Money Politik*

Menurut Abdullah (2001) politik uang atau *money politic* yang terjadi dalam suatu pemilihan umum terdiri dari beberapa unsur yaitu:²⁷

1. Penerima uang, harta atau barang. Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus di bawahnya.
2. Pemberian uang harta atau barang penyuap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Pemberian suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan dan lain-lain. Pemberian suap ini melakukan suap di karenakan dia ingin di jadikan pihak yang menang, sehingga cenderung dilakukan dengan segala cara untuk dapat menang.
3. Suapan berupa uang atau harta yang di berikan harta yang dijadikan sebagai objek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor, dan lain-lain.

C. Sanksi Yang Di Berikan Dalam Tindak Pidana *Money Politik*

1. Sanksi Bagi Pihak Kandidat

Berdasarkan dalam Pasal 537 Ayat 1 UU Nomor. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “Setiap pelaksanaan, peserta dan atau tim kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai

²⁷ Abdullah Bin Abdul Muhsin *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyyati (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi)*. Jakarta: Gema Insani.2001.

imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”²⁸

Dari pasal di atas memberikan penjelasan bahwa akan ada ancaman sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan sanksi denda paling banyaknya sebesar dua puluh empat juta rupiah bagi “peserta\ pelaksana\ timkampanye yang melakukan tindakan *money politic* atau menjanjikan\ memberikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

2. Sanksi Bagi Masyarakat

Disisi lain, adapun sanksi bagi pelaku *money politic* ini juga di atur di dalam “ UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187A ayat 1 yang berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara tidak menjadi sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 73 Ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”²⁹

Dari uraian dua ayat di atas menunjukkan bahwa adanya sanksi yang terbilang berat bagi mereka yang terbukti berpolitik uang pihak kandidat yang menyuap dan warga negara sebagai pemilih yang disuap berdasarkan pasal tersebut di atas bahwa keduanya keduanya mendapatkan sanksi penjara dan

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 537 Ayat 1 *Tentan Pemilih*.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A ayat 1 *Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemilihan*.

denda yang sama. Kemudian ada pula ancaman sanksi pidana dari kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pasal 149 ayat 1 dan 2 dimana berbunyi:

- a. Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda.
- b. Pidana yang sama ditetapkan pada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Kesimpulan dari kedua ayat ini yang didasarkan KUHP bahwa pemilih dan dipilih mendapatkan sanksi penjara dan denda yang sama bila keduanya terbukti melakukan praktek *money politic*.³⁰

Oleh karena itu praktek tindak pidana *money politic* adalah perbuatan yang sangat tidak etis dan sangat merugikan semua pihak (pemilih dan dipilih). Artinya bukan hanya pihak dipilih yang terkena hukuman sanksi penjara namun masyarakat yang menjadi pemilih pun juga akan menerima sanksi penjara jika diketahui terlibat dalam praktek *money politic* ini. Kemudian perlu adanya usaha maksimal bagi penegak hukum untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya sanksi dari praktek *money politic* ini sebab praktek *money politic* ini selalu ada disetiap pilkada.³¹

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* dan Prosedur Laporan Hukum *Money Politic*

1. Penegakan Hukum *Money Politic*

Penegakan hukum yang berbasis pada dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu mengatur penanganan ini dengan mekanisme, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Gakkumdu terdiri dari Bawaslu sebagai leading

³⁰ Berdasarkan Bunyi KUHP Pasal 149 Ayat 1 dan 2

³¹ Diakses Pada <https://bulukumba.bawaslu.go.id/29/11/2020/opini-praktik-money-politic-masyarakat-juga-diberi-hukuman.html>

sektor, Penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Penuntut berasal dari Kejaksaan. Sifatnya *adho*, Dibentuk menjelang pemilu dan berakhir masa tugasnya ketika pemilu selesai. Semangatnya Gakkumdu dibentuk adalah untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.³²

Secara ideal, UU Pemilu juga mengatur bahwa, Penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu diperbantukan sementara dan tidak diberi tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugasnya di Gakkumdu. Tetapi faktanya, karena terbatasnya personil di instansi asalnya, *doebel job* masih terjadi, ditingkat Kabupaten/Kota sehingga efektivitasnya kurang maksima. Karena keterbatasan waktu dalam penanganannya tidak sedikit yang kemungkinan temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu akhirnya tidak tertanganni. Dalam konteks lain, juga tidak sedikit terjadi perbedaan perspektif dalam memahami dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ketika hasil pleno Bawaslu dinyatakan melanggar, tetapi kita di bahas di Gakkumdu kemudian dinyatakan tidak memenehi unsur, sumir. Hal ini tentu biasa terjadi. Lumrah. Karena mekanisme itu sesuai dengan aturan perundang-undangan.³³

Membahas tentang terkait penegakan pemilu, Setidaknya membahas dua hal, Pertama, pelanggaran pemilu, dan Kedua, sengketa pemilu, pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non hasil atau sengketa dalam proses pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana di

³² Diakses Pada Tanggal 24Desember 2021 file:///C:/Users/ASUS/Downloads/61-Article%20Text-140-1-10-20201031.pdf

³³ AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 2 Oktober 2020: 117- 176

atur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD. Di dalam tindak pidana *money Politic*, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana *money politicke* kepolisian adalah panita pengawas tingkat Kecamatan (Pawanslu Kecamatan).³⁴

Soejono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. (Soekanto, 2004: 7-26).³⁵

Pertama, faktor hukum (Undang-Undang). Meskipun dalam UU pemilu disebutkan bahwa salah satu tugas dari badan pengawas pemilu umum (Bawaslu) adalah mencegah terjadinya praktek politik uang, namun dalam UU tersebut tidak ada pengertian mengenai politik uang. Oleh karena itu dalam praktek tidak jelas apakah pemberian hadiah seperti sarung, sepeda dan sebagainya juga merupakan politik uang atau bukan. Kedua faktor penegak hukum dalam UU pemilu, serta penegakan hukum, terpadu (GAKKUMDU) memiliki peranan penting dalam penanganan tindak pidana pemilu termasuk politik uang. Pasal 486 UU pemilu menyebutkan bahwa GAKKUMDU dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan.³⁶

2. Prosedur Laporan Terkait Tindak Pidana *Money Politic*

Prosedur terkait laporan tindak pidana *money Politic* apabila dalam laporan terdapat syarat materil yang tidak terpenuhi seperti nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian serta waktu dan tempat peristiwa terjadi yang tidak ada atau tidak jelas atau tidak ada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut serta tidak ada barang bukti, maka laporan

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilu*

³⁵ Soejono Soekanto *Penegakan Hukum Sarana Masyarakat Dan Budaya*, 2004, hal. 7-26.

³⁶ https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-7-I-P3DI-April-2019-186.pdf

tersebut akan sulit untuk ditindak lanjuti. Kemudian dalam dugaan pelanggaran *money politic* oleh calon anggota legislatif pelapor harus memenuhi syarat formil dan materil, adapun syarat formil dan materil yang harus dipenuhi pelapor harus sesuai dengan dijelaskan pada pasal 9 peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yaitu:³⁷

1. Pengawas pemilu membuat kajian awal atas laporan dugaan pelanggaran pemilu yang di tuangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (hari) sejak laporan diterima.
2. Kajian awal pengawas pemilu atas laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penemuan laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilu sesuai tingkatnya.
3. Syarat formil sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Identitas pelapor atau pihak/ yang berhak melaporkan;
 - b. Pihak pelapor;
 - c. Waktu pelapor tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (hari) sejak diketahui terjadiya dan atau ditemukanya pelanggaran dugaan pemilu; dan
 - d. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik/ dan atau kartu identitas.
4. Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Peristiwa dan uraikan kejadiannya;
 - b. Tempat peristiwa terjadi;
 - c. Saksi mengetahui peristiwa tersebut;
 - d. Bukti

³⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 *Tentang Peraturan Bawaslu*.

5. Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
 - b. Pelanggaran administrasi pemilu;
 - c. Tindak pidana pemilu dan atau;
 - d. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

E. Money Politic Dalam Hukum Islam

1. Hukum Money Politic Menurut Hukum Islam

Praktek jual beli suara atau *money politic* (politik uang) dalam pemilihan umum legeslatif dalam hukum islam termasuk dalam katagori *risywah*. Bahkan tindakan yang berupa menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya itu sama halnya dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan pengelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³⁸ Didalam hukum islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, minsalnya: *ghasb*, *ikhtilas*, *sariqoh*, *hirabah*, dan *ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak yang mengidentikan korupsi itu termasuk dalam katagori *risywah*. Karena dalam literatur fikih *risywah* adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. *Al-Fayyumi* menyebutkan bahwa *risywah* adalah seseatu yang diberikan pada sesorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu.³⁹ Ungkapan senada juga dikemukakan juga oleh ibnu Hazm dalam kitab *al-muhalla*, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau mendapatkan sesuatu yang

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua), (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm, 965.

³⁹ Diakses Pada <http://darmi-al.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>. Diakses tanggal 28 Oktober 2021.

sesuai dengan kehendaknya.⁴⁰ Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi pasal 5 ayat (1) terdapat kemiripan antara korupsi dan *risywah*, dimana korupsi didefinisikan dengan: “memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.⁴¹

Dalam Al-Qur`an *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktek jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan Perundang-Undangan semua perkataan “memberi atau menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam melarang perbuatan umatnya semacam itu.

Perbuatan praktek *money politic* dalam pemilu tergolong kedalam perbuatan *risywah*, yaitu suatu perbuatan yang di larang oleh islam, baik itu memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan dalam syari`at. Oleh karena itu, setiap apa saja yang di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” dan tanda “terimakasih” akan tetapi dalam konteks dan *prespektif* hukum islam bukan merupakan hadiah tetapi di katagorikan sebagai “*risywah*” atau “*syibhu risywah*” yaitu semi suap, atau juga *risywah masturoh* yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa *al-risywah* atau korupsi (suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainya dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikan itu berupa harta yang bermanfaat bagi yang menerima sehingga keinginan penyuaap dapat terwujud baik secara hak, maupun bathil.

⁴⁰ *Ibid*; 25

⁴¹ *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010,) hlm, 35.

Dalam permasalahan *risywah*(suap), Imam Abu Hanifah membaginya kedalam 4 hal yaitu:

1. memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan atau pun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun menerima.
2. Memberikan sesuatu pada hakim agar bisa memenangkan perkaranya, hukumnya adalah haram bagi penyuap yang di suap walaupun keputusan tersebut adalah benar, karena hal itu sudah menjadi tugas seorang hakim dan kewajibanya.
3. Memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang sama di hadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslhatan, hukumnya haram bagi yang di suap saja.
4. Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di pengadilan atau instansi tertentu agar bisa menolongnya agar mendapatkan haknya di pengadilan atau pada instansi tersebut, maka halal bagi keduanya baik pemberian ataupun penerima, karena hal itu sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkanya.

Apabila di lihat dari segi isiensi *risywah*(suap) yaitu “pemberian” dalam bahasa arab di sebut “*Athiyyah*”. Dalam hukum islam ada beberapa istilah yang dimiliki keserupaan “*risywah* dengan *Athiyyah*” dimana hal-hal tersebut adalah.⁴²

- a. Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan atau “*ala sabilil Ikram*”. Perbedaanya dengan *risywah* diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan hadiah diberikan dengan tulus sebagai penghargaan dan kasih sayang.

⁴² A. Djaizuli, *Hukum Pidana Islam(Fikih Jinayah)* (cct. Ke-2) (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm, 349.

- b. Hibah, Yaitu pemberian yang di berikan kepada seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Perbedaanya dengan *risywah* adalah bahwa “*Ar-Rasyi*” yaitu pemberian suap, memberikan sesuatu karena ada tujuan yang kepentingan tertentu, sedangkan “*Al-Waahib*” atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.
- c. Shadaqah, yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Seperti halnya zakat, ataupun infaq, perbedaanya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang yang bersedekah, ia memberikan sesuatu karena mengharapkan pahala dari keridhaan Allah SWT semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberiannya tersebut, sedangkan *risywah* ada unsur kepentingan dan tujuan dibalek pemberian itu.

Imam Bukhari meriwayatkan hadist dari Abu Humaid As-Saidi yang masyhur dengan istilah hadist Ibnul Utbiyah yang pada pokoknya menyatakan *risywah* hukumnya tetap haram walaupun menggunakan istilah hadiah. Hibah atau anda terima kasih dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap prolehan apa saja diluar gaji dan dana resmi atau legal yang terkaid dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta “*ghulul* atau korupsi” yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama “hadiah” atau “tanda terima kasih”. Akan tetapi dalam konteks dan *prespektif* hukum islam hal seperti itu bukan merupakan “hadiah” melainkan katagori sebagai “*risywah*” atau “*syibhu risywah*” yaitu semi suap, atau juga “*risywah masturoh*” yaitu suap terselubung dan sebagainya.

BAB TIGA

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KANTOR BAWASLU DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

A. Gambaran Umum Kantor Bawaslu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

1. Gambaran Umum Kantor Bawaslu Kabupaten Bener Meriah

a. Kantor Bawaslu Bener meriah

Sekilah sejarah Kabupaten Bener Meriah salah satu Kabupaten di Aceh, indonesia, Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh Kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribu kota Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.454,09 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa. Penduduk terbesar diwilayah ini adalah suku Gayo, suku Aceh, dan suku Jawa. Bahasa Gayo, bahasa Aceh, dan bahasa Jawa dipakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa indonesia. Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil Pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Kabupaten ini diresmikan oleh menteri dalam negeri tanggal 7 Januari 2004.⁴³

Alamat kantor Bawaslu Kabupaten Bener meriah berada di Jln. Sp. Teritit Pondok Baru. Kp. Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Prov. Aceh, Indonesia. Lantai I digunakan untuk pelayanan publik, dengan adanya pelayanan publik ini agar untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan lapor jika terjadinya pelanggaran saat pemilu, dan lantai II digunakan untuk ketua bawaslu, wakil bawaslu dan asisten bawaslu.

Saat ini kantor bawaslu di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah masih di ketua oleh Yusrin, S.Pd,I dan wakilnya Surahman, S.Pd,I. Kemudian Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang – Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu

⁴³ Diakses Pada https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah Pada Tanggal 24 Desember 2021

atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.⁴⁴

b. Visi dan Misi

Visi:

“Tegaknya Kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan yang berintegritas dan kredibel untuk mewujudkan Pemilu yang demokrasi.

Misi:

- 1) Memastikan penyelenggaraan pemilu secara taat asas dan taat aturan;
- 2) Memperkuat integritas pengawasan pemilu;
- 3) Mengawal integritas penegak hukum pemilu;
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu; dan
- 5) Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.⁴⁵

⁴⁴ Diakses Pada Dokumen Profil Bawaslu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 24 Desember 2021

⁴⁵ Diakses Pada <https://benermeriah.bawaslu.go.id/visi-dan-misi-panwasli-bener-meriah/>

B. Bentuk Tindak Pidana *Money Politic* Di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Kampung

Berdasarkan yang sudah di jelaskan bahwa *Money Politic* itu dilarang keras dalam Undang-Undang dan juga dalam hukum islam. Namun kenyataanya yang terjadi di Kecamatan Bukit Desa Bale Atu Kabupaten Bener Meriah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, bahkan menurut Surahman, S.Pd.I selaku wakil kordiv. PHL Bawaslu mengatakan pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum legeslatif ini, tidak hanya di satu daerah tertentu saja yang melakukan tindak pidana *Money Politic* melainkan setiap-setiap daerah di wilayah Kabupaten Bener-Meriah ini masyarakatnya melakukan tindak pidana *Money Politic*. Beliau juga mengatakan bahwa kasus tindak pidana *Money Politic* ini tidak asing lagi di dengar di kalangan masyarakat, beliau juga mengatakan setiap pemilihan umum pihak Bawaslu sebenarnya sudah melakukan sosialisasi terhadap larangan paraktek tindak pidana *Money Politic* ini.

Tetapi kenyataanya masih ada masyarakat yang melakukan Praktek tindak pidana *Money Politic* ini. Hal seperti ini yang selalu jadi permasalahan dalam pemilihan umum legeslatif karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk tidak malukan praktek tindak pidana *Money Politic*.

Pihak Bawaslu sebenarnya juga sudah memberi arahan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah di wilayah Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit, jika terjadi *money politik* silahkan untuk melapor jika ada kecurangan dalam pemilihan umum legasltif ini. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat saat di sampaikan oleh Surahman, S.Pd.I selaku wakil Kordiv. PHL Bawaslu mengatakan masyarakat enggan melapor kepada pihak Bawaslu dikarenakan masyarakat khususnya di Kabupaten Bener Meriah tidak melapor kepada pihak Bawalu itu sendiri karena masyarakat kenal terhadap calon atau simpatisan partai tersebut.

Maka dari itu masyarakat enggan melaporkannya kepada pihak bawaslu jika terjadinya Praktek tindak pidana *Money Politic* ini. Kemudian beliau juga menyampaikan ada beberapa faktor mengapa mesyarakat tidak mau melapor ke Bawaslu jika terjadinya kecurangan tindak pidana *Money Potic* dalam pemilihan umum legaslatif yaitu karena masyarakat kurang memahami bagaimana cara teknis melapor kepada pihak lembaga Bawaslu jika terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum legaslatif. dan beliau juga mengatakan alasan masyarakat tersebut tidak melapor yaitu karena mereka kenal terhadap calon-calon tersebut, Dikarena para calon tersebut juga memberikan sesuatu kepada masyarakat tesebut berupa uang, sembako, selimut dan lain-lain kepada masyarakat agar masyarakat tersebut untuk memilihnya maka dari itu masyarakat tersebut enggan melapor kepada pihak lembaga bawaslu karena disini mereka juga menerima apa yang diberikan oleh para calon tersebut seolah-olah masyarakat juga terbantu dengan pemberian tersebut maka dari itu masyarakat tidak melakukan laporan jika terjadinya kecurangan tindak padana money politic dalam pemilihan umum legeslatif khususnya di wilayah Kecamatan Bukit Kampung Desa Bale Atu Kabupaten Bener Meriah.⁴⁶

Adapun bentuk tindak pidana *money politic* yang terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Kampung Desa Bale Atu adalah:

a. Bentuk Uang

Money politic umunya dilakukan simpatisan, kader atau pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum untuk memberika kemasyarakat berupa uang agar masyarakat tersebut memilih calon yang memberikan uang kepada mereka.

b. Bentuk Sembako

Money politic bentuk sembako di wilayah Kecamatan Bukit Kampung Desa Bale Atu juga marak berbagai kecurangan, salah satunya adalah aksi bagi-bagi beras yang dilakukan oleh tim dari

⁴⁶ Surahman, S.Pd.I. Wakil Kordiv. PHL Bawaslu, Wawancara, 8 November 2021.

pasangan calon untuk di bagikan ke masyarakat agar nanti waktu pas pemilihan mereka ataupun masyarakat memilihnya kepada calon yang memberikan mereka berupa sembako tersebut.

c. Dana Bantuan

Money politic ini yaitu berupa imprasestruktur yang di berikan oleh para calon atau tim simpatisan kepada masyarakat berupa pembagunan jalan atau menasah dengan memberikan semen batu dan lain-lain agar masyarakat tersebut memilih mereka, karena seolah-olah mereka memberi bantuan masyarakat dan masyarakat akan memilih dia karena telah di berikan berupa bantuan tersebut jenis bantuan ini biasanya di gunakan untuk umum atau publik.

Kemudian bapak Surahman, S.Pd.I juga memberitahukan alasan masyarakat melakukan tindak pidana pelanggaran *money politic* dalam pemilihan umum legeslatif yang terjadi di bener meriah ini yaitu, sebagaimana di ketahui, angka kemiskinan di indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadinya ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat di sebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Maka dari itu beliau mengatkan bahwa kondisi kemiskinan tersebut memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Seakan- akan *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang tersebut terkadang tidak memikirkan konsenkuensi yang akan di terima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka mendapatkan uang dan dapat memenehui kebutuhan hidupnya.

Mayarotis masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit Khususnya Masyarakat Kampung Desa Bale Atu merupakan masyarakat yang perekonomiannya menegah ke bawah dimana kebanyakan masyarakat tidak

memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulunya dan berprofesi sebagai petani, ibu rumah tangga, dan sebagai buruh di kebun orang lain. Maka dari itu faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *money politic* yang di tawarkan oleh calon anggota legeslatif, dan para calon anggota legeslatif ini untuk mendapatkan suara yang terbanyak maka mereka menargetkan masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah dan calon anggota legeslatif ini juga menergetkan para pemilih yang sebagai pemilih pemula dalam pemilhan umum legeslatif agar para calon anggota legastif ini mudah untuk mempengaruhi mereka dan mendapatkan keuntungan suara terbanyak, hal ini sejalan dengan teori pendekatan rasional dimana dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa akan ada timbal balek yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih calon anggota legeslatif yang sedang bertanding, maka ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses pemilu, ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi.

Alasan ekonomi yang menjadi salah satu faktor masyarakat di Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit Kampung Desa Bale Atu sehinga menerima pemberian calon kandidat dengan bersedia memberikan dukungan suara pada pemilu nanti, hal ini di sampaikan oleh responden Ibu Rumah Tangga; “sebelum pemilihan umum legeslatif saya di berikan uang sebanyak Rp.150.000 oleh salah satu tim sukses dan meminta saya dan suami saya untuk memilih calon anggota legeslatif yang di suruh, bagi kami masyarakat miskin yang bisa di bilang perekonomian kebawah dengan jumlah uang seperti itu sangat besar dan sangat berarti bagi kami untuk menambahkan pemasukan dan uang belanja kami sehari-hari” ujanya.⁴⁷

Kemudian yang di sampaikan oleh responden Buruh Tani; “sebelum pemilu berlangsung saya di berikan sembako berupa beras,minyak goreng, telur. Yang di berikan oleh salah satu tim sukses dan meminta saya untuk memilih

⁴⁷ Salsabila (35) Ibu rumah Tangga, Wawancara Tanggal 10 November 2021.

calon anggota legeslatif yang di suruh, bagi saya masyarakat miskin dengan pemberian tersebut sangat membantu saya hitung-hitung sebagai kebutuhan di dapur” ujarnya.⁴⁸

Selanjut yang di sampaikan oleh responden Petani; “sebelum berlangsungnya pemilu saya di berikan perlengkapan perkebunan yaitu alat semprot bagi saya yang perekonomiannya rendah kebawah terkadang untuk membeli perlengkapan perkebunan seperti alat semprot aja terkadang susah kemudian datanglah satu tim sukses anggota legeslatif mereka memberikan saya perlengkapan kebun ini dengan catatan meminta saya harus memilih satu calon anggota legeslatif yang di suruh, dan bagi saya yang perekonimanya rendah kebawah ini sangat membantu saya hitung-hitung saya tidak mengeluarkan uang untuk memberi perlengkapan kebun seperti semprot ini” Ujarnya.⁴⁹

Disini dapat di lihat lemahnya ekonomi masyarakat memang sering memaksa masyarakat untuk melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, hal ini menjadi masyarakat tidak sepenuhnya menjalankan partisipasi dalam pemilu dengan demokrasi melainkan adanya faktor yang mendorong masyarakat dengan keterpaksaan dalam ikut serta pemilihan yang seharusnya di pilih menurut hati nurani tanpa harus adanya paksaan tetapi karena perekonomian mereka lemah jadi apa yang mereka terima dari calon kandidat maka mereka harus memilih seolah-olah mereka tertolong dengan pemberian dari para tim sukses calon legeslatif dan mereka membalas dengan memilih para calon kandidat yang memberikan bantuan kepada mereka ibarat membalas jasa walaupun itu melanggar hukum.

Pentingnya sosialisasi dan dan pendidik politik di kalangan masyarakat sangatlah penting dan ini seharusnya menjadi tugas untuk pemerintah karena, tidak semua masyarakat ataupun orang paham apa itu politik, bagaimna bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu di sebabnya karena

⁴⁸ Samsul (50) Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 10 November 2021.

⁴⁹ Rudi (45) Petani, Wawancara, Tanggal 10 November 2021.

kurangnya pembelajaran politik dikalangan masyarakat secara mendalam atau memang masyarakat itu sendiri yang bersikap tidak peduli terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut tidak akan peduli dengan pemilu.

Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak mengetahui calon kepala daerah, Anggota calon legislatif dan pemilu lainnya tidak masalah bahkan tidak datang ke pemilihan umum sekalipun juga tidak menjadi masalah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kurang memahami makna dari politik tersebut hal ini akan menjadi dampak buruk kedepannya dalam berpolitik di kalangan masyarakat. Seperti kegiatan *money politic* memang sering terjadi dan di asing lagi di kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit Khusus di Desa Kampung Bale Atu hal ini membuat pemilu tidak berjalan sesuai arti demokrasi masyarakat dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat melainkan karena adanya dorongan dan permintaan dari pihak calon untuk memilih mereka dengan berbagai imbalan yang di berikan sebagai pengantinya dan masyarakat yang mudah terlena akan keuntungan yang sesaat. Hal ini yang disampaikan oleh responden Petani yang dirinya merasa diuntungkan dengan adanya pemberian uang tanpa pernah ambil pusing bahkan memikirkan dampak dari kegiatan *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif;

“ Beliau mengatakan kalau ada yang kasih saya uang ataupun barang-barang, saya ambil aja kan untung dapat uang Cuma-Cuma seperti pemilu kemaren saya dapat uang RP. 150.000 katanya uang minyak, ya ntahlah saya ambil terus kan lumayan juga untuk beli rokok”. Begitulah pandangan masyarakat terhadap politik.⁵⁰

Karena disini masyarakat tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. Sehingga faktor pengetahuan terhadap larangan-larangan dalam pemilu menjadi pengaruh besar agar dapat berjalannya pemilu yang bersih dan jujur sesuai ketentuan peraturan

⁵⁰ Ari (55) Petani, Wawancara, Tanggal 10 November 2021.

dan ini lah penting sebagai masyarakat harus memahami arti dari politik tersebut agar apa saja aturan ataupun larangan harus ditaati demi kemaslahatan hukum yang adil dan menjadi aturan yang baik di kalangan masyarakat untuk kedepannya dalam berpolitik.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money Politic* Di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Dalam penegakan hukum tindak pidana *money politic* Diwilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menurut Bawaslu sendiri yaitu masih menggunakan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum sebagaimana di atur pasal 532 ayat (3) dapat di penjara maksimal 3 tahun dan denda 36 juta. “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.⁵¹

Bawaslu juga mengatakan dalam penegakan hukum tindak *pidana money politic* ini sangat susah untuk pembuktiannya, Sebab seandainya penerima politik berupauang melaporkan pihak pemberi, maka penerima juga bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang pemilu Nomor 7 tahun 2017 maka dari itu sulit untuk membuktikan peraktek politik uang ini karena minimnya saksi, bawaslu juga memberitahukan bahwa orang yang sebagai saksi penerima itu susah untuk di mintai laporan, karena orang tidak akan mau menjadi saksi sebagai pelapor karena dia sendiri akan kena sanksi sebagai pihak penerima.⁵²

Berdasarkan data yang diperoleh dari panitia pengawasan pemilihan umum Kecamatan Bukit Kabupaten Bener meriah Khususnya Kampung Desa Bale Atu pelanggaran pemilu pada masa Kampanye di legeslatif Kabupaten

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe7 Tahun 2017 Pasal 532 ayat 3 *Tentang Pemilu*.

⁵² Lembaga, Bawaslu, Wawancara Tanggal 8 November 2021

Bener Meriah Kampung Desa Bale Atu panitia pengawas umum mencatat 7 Kasus tindak pidana pemilu pada masa kampanye dengan rincian pelanggaran, yaitu kasus dugaan penghilangan data pemilih 1 Kasus, kemudian Kasus membagikan barang dana hibah bagi kelembagaan di kecamatan bukit 1 Kasus, lalu Kasus politik uang (*money politic*) 1 Kasus, kemudian menggunakan sarana ibadah dan pembagunan gang-gang jalan untuk kampanye 2 Kasus, Kasus baksos pengobatan gratis 1 kasus, dan yang terakhir kasus menggunakan lapangan untuk kampanye tidak punya izin 1 kasus.⁵³

Banyaknya temuan-temuan dilapangan yang harus di tindak lanjuti dan diteruskan tetapi tidak berjalan karena lemahnya dalam penegakan hukum dengan alasan tidak cukupnya bukti di lapangan hanya sanksi administrasi. dalam pengawasan pemilu penegakan hukum memiliki etos kerja dan moralitas yang rendah seperti mudah menerima suap, menguangkan setiap kasus-kasus pelanggaran, tidak netral dalam pengawasan dan berpihak pada calon yang masih kerabat, ini karena lemahnya aparat penegakan hukum panwaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan lemahnya penegakan hukum tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum legeslatif Yaitu; *Pertama*, kurangnya pengawasan tidak profesional dalam penegak hukum pada saat pelaksanaan kampanye melibatkan politik uang dimana-mana; *Kedua*, koordinasi antara pengawas pemilu dengan kepolisian belum berjalan dengan baik; *Ketiga*, perlunya penegakan hukum yang lebih baik, memberikan kesadaran pendidikan politik pada calon anggota legeslatif agar tidak menggunakan poltik uang, maka disini perlunya peran penegak hukum berani, jujur, adil, serta profesional untuk menegakan hukum agar demokrasi berjalan dengan baik sebagai wujud kedaulatan rakyat.

⁵³ Pawanslu, Wawancara Tanggal 11 November 2021

D. Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Agama Islam

Dalam agama islam tindak pidana *money politic* atau politik uang itu dilarang keras ini merupakan tindak pidana suap, praktek ini sering terjadi di masyarakat khusus dalam politik atau pesta pemilu. Saat dimulainya pesta kampanye dalam pemilu, ini merupakan yang sangat dinanti-nantikan oleh sebagian besar masyarakat di suatu daerah khususnya di Daerah Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit Kampung Desa Bale Atu, karena mereka berharap akan mendapatkan bantuan dari setiap calon kandidat legeslatif itu sendiri, masyarakat beranggapan bahwa setiap pemilihan atau pemilu itu pasti akan ada pemberian bantuan berupa uang, sembako dan lain-lain sebagainya dari setiap calon kandidat legeslatif, yaitu agar calon legeslatif ini terbantu dengan memberikan apa yang di butuhkan oleh masyarakat dan masyarakat itu sendiri akan membalas dengan memberikan suara pada pemilihan di hari H nanti. masyarakat yang telah di bantu oleh calon legeslatif ini dengan menggunakan hak suara mereka dengan cara memberikan masyarakat uang, sembako dan bantuan lainnya. persepsi seperti ini sebenarnya sangatlah salah karena menurut hukum islam tindakan praktek suap, *money politic* atau politik uang itu merupakan suatu tindakan pidana yang dilarang oleh agama islam karena praktek jual beli suara (*money Politic*) dalam pemilukada termasuk dalam katagori *risywah*.

Karena *risywah* dalam literatur fikih adalah “*sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah*”. Maka dari itu islam melarang keras tindakan suap atau *money politic*(politik uang). Tetapi kenyataanya yang terjadi di Daerah Kampung desa Bale Atu masyarakat belum memahami tindakan apa yang mereka lakukan itu salah dalam hukum islam karena tanpa mereka sadari mereka telah melakukan tindak pidana *money politic* atau suap. Karena masyarakat itu sendiri disini seolah-olah terbantu dengan pemberian dari para calon legeslatif dan merekapun akan membalas jasa yang telah di berikan oleh calon legeslatif kepada mereka dengan praktek jual beli

suara. Tindakan yang diterima oleh masyarakat ini biasanya itu mereka menerima pemberian berupa uang ataupun barang yang mereka butuhkan walaupun itu salah karena masyarakat itu sendiri berfikir toh kalau mereka itu tidak memilih calon legestif tanpa memberikan sesuatu kepada mereka maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa maka dari itu masyarakat berpikir dari pada mereka tidak mendapatkan apa-apa maka mereka menerima uang, sembako dan lainnya dari para calon legeslatif, maka masyarakat itu akan memberikan jasa berupa suara mereka dalam arti mereka membalas jasa yang telah di berikan kepada mereka walaupun itu secara hukum islam salah karena itu merupakan tindak pidana suap dan islam melarang perbuatan seperti itu.

Menurut pendapat Asy-syaiqani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditaskhikh, karena pada dasarnya agama tidak membolehkan suap ataupun pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus.

Dalam islam kejahatan seperti *money politic* kebanyakan dihukum dengan menggunakan hukum ta'zir yang ketentuannya diserahkan kepada *ulil amri*, namun dalam pelaksanaan tetap berpedoman kepada dasar-dasar Al-quran dan As-sunnah. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan, perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵⁴ Sebagian ulama menggartikan *Ta'zir* sebagai hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-quran dan hadist. *Ta'zir* berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.⁵⁵

⁵⁴ A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 96

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm.141.

Hukum islam memiliki beberapa keistimewaan dalam penerapan sanksi terhadap kejahatan *money politic* dibanding hukum positif, antara lain yaitu:

- a. Dalam Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu sanksi *money politic* dihukum dengan hukuman penjara dan denda. Sedangkan di dalam hukum islam sanksi bagi para pelaku kejahatan *money politic* adalah *ta'zir* yang diserahkan kepada *ulul amri*. Bila dibandingkan, hukuman *ta'zir* jauh lebih manusiawi misalnya, bila pelaku sanggup membayar *diyat* maka hukuman penjara akan dihilangkan.
- b. Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu hukuman terhadap *money politic* hanya diberikan kepada yang memberikan atau yang menjanjikan imbalan saja. Sedangkan dalam hukum islam, sanksi *money politic* diberikan kepada yang memberi maupun yang menerima yaitu mendapat sanksi hukuman *ta'zir* bagi yang memberikan dan laknat Allah bagi pelaku yang menerima.
- c. Hukuman pelaku politik uang dalam hukum islam adalah dengan pemecatan (*al-Asl*) dari jabatannya sehingga membuat pelakunya merasakan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan hukum positif hanya memberikan hukuman penjara dan besar kemungkinan pelakunya akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Hukum di dalam Undang-undang berbeda dengan hukum islam yang lebih istimewa. Karena hal ini dapat dimaklumi karena Undang-undang merupakan produk yang dibuat oleh manusia (*human mad law*) sedangkan hukum itu sendiri merupakan hukum atau produk yang diciptakan oleh tuhan yang bersumber dari Al-quran dan hadis.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana *Money Politic* itu sendiri terdiri dari Bawaslu sebagai leading sektor, Penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Penuntut berasal dari Kejaksaan. Tetapi permasalahan yang terjadi dilapangan masih banyak pelanggaran terkait tindak pidana dalam pemilihan umum legesltif di wilayah Kabupaten Bener meriah Khususnya di Kampung Desa Bale Atu, karena lemahnya tindakan dalam penegakan hukum dengan alasan tidak cukupnya bukti di lapangan. Kemudian tidak netral dalam pengawasan dan berpihak pada calon yang masih kerabat. Dan kemudian masih banyak masyarakat yang belum paham arti dari berpolitik yang baik dalam melakukan pemilihan umum legeslatif.
2. Sanksi hukuman yang diberikan kepada calon kandidat ataupun masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana *Money Politic* dalam pemilihan umum legeslatif yaitu berupa sanksi kurungan ataupun denda Administrasi, Kemudian Sanksi hukuman Pidana Berupa Penjara dan hukuman admistrasi yang diberikan berbeda sesuai dengan Undang-Undang dan Pasal yang berlaku, berdasarkan dalam pasal 537 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberikan sanksi kepada calon kandidat yang terbukti melakukan tindak pidana *Money Politic* maka dipenjara palang lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000.00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Sumber daya manusia dari bawaslu sebagai pengawas pemilu lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat menjalankan proses penanganan pelanggaran, baik itu berupa laporan dari masyarakat ataupun temuan dari bawaslu itu sendiri sehingga dalam proses tersebut menghasilkan hasil yang baik dan dianggap merupakan keputusan yang tidak memandang bulu bagi siapa saja yang menjadi pelanggaran tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum legislatif.
2. Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan saling koordinasi antara penegak hukum kepolisian dan kejaksaan di wilayah Kabupaten Bener Meriah agar segala urusan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum legislatif berjalan dengan baik dan lancar.
3. Diharapkan juga kepada masyarakat agar perlu ditingkatkan lagi kesadaran hukum serta partisipasi dalam mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran tindak pidana *money politic* oleh calon anggota legislatif di Kabupaten Bener Meriah Khususnya di Kampung Desa Bale Atu.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- A.Djaizuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (cct. Ke-2), Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Abdullah Bin Abdul Muhsin Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri' atil Islamiyyati (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi). Jakarta: Gema Insani. 2001
- Abdul Ghani, *Hukum Suap dan Hadiah* Jakarta: Cendekia, 2003.
- Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* Semarang: Rasail, 2006.
- Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* Semarang: Raisail, 2006.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arif Maulana, *Cara Instan Menyusun Skripsi*, Cet ;1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- C.S.T. Kansil dan Christine S T. *Kansil, Pokok-Pokok Hukum*, Jakarta: Prandnya Paramita, 2004.
- Dedi Irawan, 'Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legeslatif 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Maret, 2015.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua), Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa edisi ke 4*, Jakarta: PT gamedia pustaka utama, 2008.
- Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Pannwas Pemilu*, Http:// Juma`at.

- Firmanzah , *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Frans Maramis, “*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*”, Manado, 2012.
- Hasunacha N,” *Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu*”,
- Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, Dan Hutang Piutang di Jawa* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001..
- Ismawan *Pengaruh Uang Dalam pemilu.*
- Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu.*
- Jan Rimmelink, “*Hukum Pidana*” Jakarta, 200.
- Jimly Assiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : KonPress, 2015.
- Kusnardi dan Ibrahim, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : KonPress, 2015.
- L. Sumartini, *Money Politic Dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004).
- M.nurl Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- M.nurl Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta 2015.
- Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015.
- Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, 2015.
- Muhammad Nazir, *Metedologi Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pahmi sy, *Politik Pencitraan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia Press, 2005.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.

Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak Bandung*, PT Mizan Publika, 2015.

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 22 Tentang Pemilihan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 19 Ayat (1 dan 2) Tentang Pemilihan Yang Mempunyai Hak Memilih.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A ayat 1 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pemilihan.

Berdasarkan Bunyi KUHP Pasal 149 Ayat 1 dan 2

C. Website

<http://darimi-al.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>. Diakses tanggal 28 Oktober 2021.

<http://www.hukum.pedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> Diakses 20 april 2021.

<https://jateng.tribunnews.com/2017/12/14/terkait-politik-uang-yang-terkena-sanksi-hanya-pemberi-bukan-penerima>, tanggal 22 Oktober 2021.

<https://WWW.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>.

<https://bulukumba.bawaslu.go.id/29/11/2020/opini-praktik-money-politic-masyarakat-juga-diberi-hukuman.html>

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-7-I-P3DI-April-2019-186.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah

<https://benermeriah.bawaslu.go.id/visi-dan-misi-panwasli-bener->

meriah/

www. Wikipedia.com pengertian politic uang di akses melalui situs:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye> di akses pada tanggal
 5 oktober 2021.

WWW.pengertian-menurut-para-ahli.com.

D. Skripsi dan Journal

Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin, *Money*

Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia, Journal
 Fakultas Hukum, Vol 4 Nomor 2 Tahun 2018, Universitas
 Negeri Semarang.

Gustia Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Money politic*
 pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif,
 Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar,
 2015. Dipublikasikan.

Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan, Pengaruh Budaya
 Politic Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan
 Demokrasi Indonesia, Jouernal Fakultas Hukum, Vol 4
 Nomor 3 Tahun 2018 Universitas Negeri Semarang.

Indah Sri Utari, Pencegahan Politik Uang Dan Penyelenggaraan
 Pilkada Yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi,
 Journal Fakultas Hukum, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2016
 Universitas Negeri Semarang.

E. Sumber Lain

Hasil Wawancara Ibu rumah Tangga, Tanggal 10 November 2021.

Hasil data Lembaga, Bawaslu, Wawancara Tanggal 8 November
 2021

Hasil Wawancara Petani, Tanggal 10 November 2021.

Hasil Wawancara Petani, Tanggal 10 November 2021.

Hasil Wawancara Buruh Tani, Tanggal 10 November 2021.

Pawanslu, Wawancara Tanggal 11 November 2021.

Hasil data Surahman, S.Pd.I. Wakil Kordiv. PHL Bawaslu, Wawancara, 8
 November 2021.

Lampiran: 1 SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5968/Un.08/FSH/PP.009/9/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Arifin Abdullah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I
- b. Rispalman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Yudi Erfansyah
- NIM** : 160106068
- Prodi** : Ilmu Hukum
- Judul** : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF KECAMATAN BUKIT KAMPUNG DESA BALE ATU KABUPATEN BENER MERIAH
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 1 September 2021

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Lampiran: 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5394/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Kab.Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YUDI ERFANSYAH / 160106068**
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Peurada

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum Legislatif. Kecamatan Bukit, Desa Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran:3 surat Izin untuk Melakukan Penelitian



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Sp. Teritit – Pondok Baru, Serule – Kayu Redelong.
No. E-mail: panwaslubenermeriah17@gmail.com, KodePos: 24581

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 29 /HM.02.04/AC-12/11/2021

Berdasarkan surat Nomor : 5394/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021 Tanggal 08 November 2021 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Kota Banda Aceh, Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah telah memberikan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, atas nama :

Nama : YUDI ERFANSYAH
NIM : 160106068
Semester : XI
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Bale Atu

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Redelong, 12 November 2021

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Koordinator Sekretariat,



AKMAL, S.Sos

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Lampiran: 4 Surat Telah Melaksanakan Penelitian



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Sp. Teritit – Pondok Baru, Serule – Kayu Redelong.
No. E-mail: panwaslubenermeriah17@gmail.com, KodePos: 24581

Nomor : 30/HM.02.04/AC-12/11/2021 Redelong, 16 November 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth : Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum

di
Tempat

Berdasarkan surat Nomor : 5394/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021 Tanggal 08 November 2021 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Kota Banda Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUDI ERFANSYAH
NIM : 160106068
Semester : XI
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Bale Atu

Benar yang tersebut namanya di atas Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Kota Banda Aceh telah melaksanakan Penelitian Ilmiah di Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, dengan judul :

"Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilihan Umum Legislatif, Kecamatan Bukit, Desa Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Koordinator Sekretariat,



AR-RANIRY

Lampiran:5 Protokol Wawancara

Judul Penelitian	: PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PEMILIHAN UMUM LEGESLATIF DESA BALE ATU KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00-11.30 WIB
Hari/Tanggal	: Kamis / 12 November 2021
Tempat	: Kantor Bawaslu Kabupaten Bener Meriah
Pewawancara	: Yudi Erfansyah
Orang Yang Diwawancarai	: Surahman,s.pd.I
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Wakil Kordiv Bawaslu

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Dalam Pemilihan Umum Legeslatif**”. Tujuan dari wawancara ini untuk surat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut telah dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **dua puluh menit**.

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah ada laporan masyarakat Kepada Pihak Bawaslu mengenai Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Umum Legeslatif?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana *Money Politic* diwilayah Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit?
3. Apa Saran Bapak Kedepanya untuk mengurangi tindak Pidana *Money Politic* dalam Pemilhan Umum Legeslatif.

(Gambaran 1 foto Bersama Wakil Bawaslu dan Staf Bawaslu Kabupaten Bener Meriah)



(Gambar 2 Foto Wawancara dengan Wakil Bawaslu Kabupaten Bener Meriah)



(Gambar 3Foto bersama wakil staf bawah)

